



PUTUSAN

Nomor [REDACTED].

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 24 Juni 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kritten;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024 ;
4. Penuntut sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Juli 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum JHONY PAULUS, S.H. MH , APRIANTO KONDOBUNGIN SH, MH, IXAPAR PANGGESO, SH Advokat/Penasihat yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale, Jalan. Pongtiku No. 48 Makale, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mak, tanggal 11 Juli 2024 surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara serta Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak dipersidangan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mak tanggal 08 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mak tanggal 08 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan orang tua serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** [REDACTED]

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** [REDACTED]

[REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan agar **Anak** [REDACTED]

[REDACTED] untuk tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos anak bergaris hitam putih belang-belang.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink
- 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna biru
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli Nomor : 7326-LT-14112012-0012 A.n.

Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 4 dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya menurut hukum atau mengakomodir pertimbangan Penelitian pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang telah dibacakan dalam perkara ini dan permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih mau melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum atas permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak bertetap pada pembelaannya dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Bua', Lembang Bua' Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban [REDACTED] sedang berada di rumah om Anak Korban yang beralamat di Darra' karena disana kebetulan sedang ada acara pernikahan keluarga, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Anak Korban bersama dengan Anak [REDACTED] pergi ke Pasar Malam di Lapangan Kodim untuk jalan-jalan kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban meminta Anak [REDACTED] untuk mengantar Anak Korban pulang dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Antar Na Pulang" kemudian Anak [REDACTED] mengatakan "Kerumah Ku Dulu" lalu Anak Korban kembali mengatakan "Untuk Apa" dan Anak [REDACTED] mengatakan lagi "Tidak Ji" kemudian karena Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban kemudian Anak Korban pergi bersama Anak [REDACTED] kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Anak Korban tiba di rumah Anak [REDACTED] yang beralamat di Bua', Lembang Bua' Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban masuk kedalam kios tempat desain sticker yang ada didepan rumahnya, lalu pada saat Anak Korban masuk kemudian Anak [REDACTED] langsung menarik Anak Korban masuk kedalam kamar tertutup yang merupakan ruang desain sticker dan pada saat Anak Korban berada didalam ruang tersebut kemudian Anak [REDACTED] langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, tiba-tiba orang tua dari Anak [REDACTED] datang dan kemudian Anak [REDACTED] langsung menarik Anak Korban keluar dari ruang desain tersebut dan menyuruh Anak Korban duduk dikasur yang ada disamping ruang desain tersebut, lalu saat Anak Korban sudah duduk dikasur tersebut kemudian Anak [REDACTED] keluar lalu datanglah orang tua dari Anak [REDACTED] sambil berdiri didepan pintu kemudian bertanya kepada Anak Korban "Tinggal Dimana, Siapa Namanya" kemudian Anak Korban menjawab "Saya Tinggal di Tallunglipu, Nama Saya Chelzi" kemudian orang tua dari Anak [REDACTED] pergi kemudian Anak [REDACTED] kembali masuk kedalam sehingga hanya Anak Korban bersama dengan Anak [REDACTED] yang ada disana dan menuju ke kasur sambil cerita-cerita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Anak [REDACTED] dipanggil kembali oleh orang tuanya lalu menyuruhnya untuk mengantarkan Anak Korban pulang, kemudian Anak [REDACTED] mengantarkan Anak Korban pulang selanjutnya pada waktu itu saat masih dalam perjalanan pulang Anak [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban "Tinggal Bang Meki Dirumahnya Ikki,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama Meki Tidur” lalu Anak Korban mengatakan “Antar Saja Saya Pulang, Maluna” kemudian Anak [REDACTED] mengatakan kembali “Nda Ji, Dimanako Mau Tidur....Tidak Terutup Jikah Rumahmu” kemudian Anak Korban mengatakan kembali “Tidak Tau Antar Saja Saya Pulang” lalu Anak [REDACTED] mengatakan “Kerumahku Saja Kembali, Nanti Saya Antar Kalau Subuh” kemudian Anak [REDACTED] membawa Anak Korban kembali ke rumahnya, selanjutnya pada saat sekitar pukul 01.30 Wita setelah tiba di rumahnya kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban masuk kembali di tempat sticker tersebut dan pada saat Anak Korban masuk melihat ada 2 (dua) orang teman Anak [REDACTED] duduk didepan pintu ruang desain kemudian Anak Korban pergi menuju ke kasur yang ada disamping ruang desain, kemudian sekitar pukul 02.45 Wita 2 (dua) orang teman Anak [REDACTED] masuk kedalam ruang desain sedangkan Anak [REDACTED] mendatangi Anak Korban dikasur kemudian ikut berbaring bersama Anak Korban, kemudian memeluk dan mencium bibir anak korban sambil memegang-megang payudara Anak Korban, lalu Anak [REDACTED] Alias EDGARD mengatakan “Ayomi” kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban mengatakan “Tidak” kemudian Anak [REDACTED] membuka celananya hingga terlepas lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak [REDACTED] tetapi saat itu Anak Korban menolak kemudian Anak [REDACTED] menarik celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat berusaha menahan agar tidak terlepas namun Anak [REDACTED] tetap berusaha hingga celana Anak Korban terlepas lalu Anak [REDACTED] memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Korban merasa sakit sehingga Anak [REDACTED] mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak [REDACTED] memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celananya kembali, kemudian setelah itu Anak [REDACTED] baring atau tidur di sebelah kiri Anak Korban diatas kasur sedangkan Anak Korban main Handphone, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Anak [REDACTED]

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ bangun dan mengantarkan Anak Korban pulang kerumah om Anak Korban yang beralamat di Darra'.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No 001/RSE-GT/RM/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jerisatrio S. Tarukallo, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Kondisi Umum	:	Baik.
Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan.
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan	:	Tampak selaput hymne tidak intake dari
kelamin luar Rectal	:	arah pukul 12-04 dan arah pukul 12-04,
toucher	:	tidak tampak kemerahan.
Kesimpulan	:	Selaput darah tidak intak, kesan luka lama.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa ██████████ lahir di Rantepao tanggal 17 Mei 2010, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Anak ██████████ terhadap Anak Korban ██████████ pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Atau

Kedua

Bahwa Anak ██████████ pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada bulan Desember tahun 2023 bertempat di Bua', Lembang Bua' Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***"dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"***, perbuatan mana dilakukan oleh Anak [REDACTED] dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban [REDACTED] sedang berada di rumah om Anak Korban yang beralamat di Darra' karena disana kebetulan sedang ada acara pernikahan keluarga, kemudian sekitar pukul 22.30 Wita Anak Korban bersama dengan Anak [REDACTED] pergi ke Pasar Malam di Lapangan Kodim untuk jalan-jalan kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban meminta Anak [REDACTED] untuk mengantar Anak Korban pulang dengan mengatakan ***"Antar Na Pulang"*** kemudian Anak [REDACTED] mengatakan ***"Kerumah Ku Dulu"*** lalu Anak Korban kembali mengatakan ***"Untuk Apa"*** dan Anak [REDACTED] mengatakan lagi ***"Tidak Ji"*** kemudian karena Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban kemudian Anak Korban pergi bersama Anak [REDACTED] kerumahnya, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wita Anak Korban tiba di rumah Anak [REDACTED] yang beralamat di Bua', Lembang Bua' Tallulolo, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban masuk kedalam kios tempat desain sticker yang ada didepan rumahnya, lalu pada saat Anak Korban masuk kemudian Anak [REDACTED] langsung menarik Anak Korban masuk kedalam kamar tertutup yang merupakan ruang desain sticker dan pada saat Anak Korban berada didalam ruang tersebut kemudian Anak [REDACTED] langsung mencium bibir Anak Korban sambil meraba-raba payudara Anak Korban, tiba-tiba orang tua dari Anak [REDACTED] datang dan kemudian Anak [REDACTED] langsung menarik Anak Korban keluar dari ruang desain tersebut dan menyuruh Anak Korban duduk dikasur yang ada disamping ruang desain tersebut, lalu saat Anak Korban sudah duduk dikasur tersebut kemudian Anak [REDACTED] keluar lalu datanglah orang tua dari Anak [REDACTED]

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sambil berdiri didepan pintu kemudian bertanya kepada Anak Korban *"Tinggal Dimana, Siapa Namanya"* kemudian Anak Korban menjawab *"Saya Tinggal di Tallunglipu, Nama Saya Chelzi"* kemudian orang tua dari Anak _____ pergi kemudian Anak _____ kembali masuk kedalam sehingga hanya Anak Korban bersama dengan Anak _____ yang ada disana dan menuju ke kasur sambil cerita-cerita, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Anak _____ dipanggil kembali oleh orang tuanya lalu menyuruhnya untuk mengantar Anak Korban pulang, kemudian Anak _____ mengantar Anak Korban pulang selanjutnya pada waktu itu saat masih dalam perjalanan pulang Anak _____ mengatakan kepada Anak Korban *"Tinggal Bang Meki Dirumahnya Ikki, Sama Meki Tidur"* lalu Anak Korban mengatakan *"Antar Saja Saya Pulang, Maluna"* kemudian Anak _____ mengatakan kembali *"Nda Ji, Dimanako Mau Tidur....Tidak Terutup Jikah Rumahmu"* kemudian Anak Korban mengatakan kembali *"Tidak Tau Antar Saja Saya Pulang"* lalu Anak _____ mengatakan *"Kerumahku Saja Kembali, Nanti Saya Antar Kalau Subuh"* kemudian Anak _____ membawa Anak Korban kembali ke rumahnya, selanjutnya pada saat sekitar pukul 01.30 Wita setelah tiba di rumahnya kemudian Anak _____ mengajak Anak Korban masuk kembali di tempat sticker tersebut dan pada saat Anak Korban masuk melihat ada 2 (dua) orang teman Anak _____ duduk didepan pintu ruang desain kemudian Anak Korban pergi menuju ke kasur yang ada disamping ruang desain, kemudian sekitar pukul 02.45 Wita 2 (dua) orang teman Anak _____ masuk kedalam ruang desain sedangkan Anak _____ mendatangi Anak Korban dikasur kemudian ikut berbaring bersama Anak Korban, kemudian memeluk dan mencium bibir anak korban sambil memegang-megang payudara Anak Korban, lalu Anak _____ Alias EDGARD mengatakan *"Ayomi"* kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban mengatakan *"Tidak"* kemudian Anak _____ membuka celananya hingga terlepas lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak _____

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ tetapi saat itu Anak Korban menolak kemudian Anak _____ menarik celana Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban sempat berusaha menahan agar tidak terlepas namun Anak _____ tetap berusaha hingga celana Anak Korban terlepas lalu Anak _____ memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkannya kurang lebih 1 (satu) menit hingga Anak Korban merasa sakit sehingga Anak _____ mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban kemudian Anak _____ memakai celananya kembali dan Anak Korban juga memakai celananya kembali, kemudian setelah itu Anak _____ baring atau tidur di sebelah kiri Anak Korban diatas kasur sedangkan Anak Korban main Handphone, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Anak _____ bangun dan mengantar Anak Korban pulang kerumah om Anak Korban yang beralamat di Darra'.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No 001/RSE-GT/RM/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jerisatrio S. Tarukallo, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	:	Baik.
Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan.
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan.
Pemeriksaan kelamin luar Rectal toucher	:	Tampak selaput hymne tidak intake dari arah pukul 12-04 dan arah pukul 12-04, tidak tampak kemerahan.
Kesimpulan	:	Selaput darah tidak intak, kesan luka lama.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa _____ lahir di Rantepao tanggal 17 Mei 2010, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Anak _____ terhadap Anak Korban _____ pada hari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban mengerti dihadapan ke persidangan karena kasus persetubuhan dengan anak pelaku;
 - Anak pelaku mengetahui anak korban berada di Toraja lewat story anak korban di WhatsApp kemudian anak menayakan lewat WhatsApp dimana tinggal di Toraja dan anak pelaku mengajak anak korban ke pasar malam ;
 - Bahwa kejadiannya Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 di Bua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
 - Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA anak korban sedang berada dirumah omnya yang beralamat di Darra' yang pada waktu itu ada acara pernikahan keluarga;
 - Bahwa sekitar pukul 22.30 WITA anak korban bersama dengan Anak pelaku pergi ke pasar malam di lapangan Kodim kemudian anak korban meminta anak pelaku untuk mengantarnya pulang;
 - Bahwa Anak pelaku mengatakan "Kerumah ku dulu" kemudian anak korban mengatakan "Untuk apa" dan Anak pelaku mengatakan "Tidak ji" kemudian mengajak anak korban pergi kerumahnya Anak pelaku;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA anak korban sudah sampai di rumah Anak pelaku kemudian mengajak Anak korban masuk kedalam rumahnya dan masuk keruangan kios disain stiker ;
 - Bahwa anak pelaku menarik tangan anak korban masuk kedalam kemudian anak pelaku mencium dan meremas remas payu dara anak korban setelah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu datang orang tua anak pelaku kemudian anak pelaku menarik anak korban untu keluar dan duduk dikasur;
- Bahwa orang tua anak pelaku bertanya kepada anak korban dan menanyakan nama dan alamat anak korban setelah itu pergi setelah itu anak pelaku disuruh mengantar anak korban pulang kerumahnya;
 - Bahwa anak pelaku kemudian mengantar anak korban tetapi dalam perjalanan anak pelaku mengatakan “tinggal dirumahnya meki sama melki tidur” kemudian anak korban mengatakan “antar saja saya pulang maluna” kemudian anak pelaku bilang “Nga ji dimanako mau tidur tidak tertutup rumahmu “ kemudian anak korban mengatakan “tidak tau antar saja saya pulang” kemudian anak pelaku bilang “kerumahku saja kembali nanti saya antar kalau subuh”
 - Bahwa anak pelaku kemabali mengajak anak korban kerumahnya dan tiba disana sekitar jam 01.30 WITA kemudian mengajak anak korban masuk ke kios tempat stiker dan pada saat masuk ada 2 (dua) orang temannya anak pelaku duduk di depan ruang disain;
 - Bahwa anak korban pergi duduk dikasur kemudian setelah teman anak korban masuk kedalam ruang desian kemudian sekitar pukul 02.45 WITA anak pelaku mendatangi anak korban dikkasur dan ikut berbaring dengan anak korban;
 - Bahwa anak pelaku kemudian memeluk dan mencium anak korban sambil memegang megang payudara anak korban kemudian anak pelaku megatakan “Ayo mi” kemudian anak korban mengatakan “Tidak”
 - Bahwa anak pelaku kemudian melepas celananya dan menyuruh anak korban memegang penisnya kemudian anak korban menolaknya kemudian anak pelaku menarik celana anak korban kemudian memasukan penisnya ke dalam vagina sambil menggoyang goyangkan kurang lebih 1 (satu) menit dan anak korban merasa sakit kemudian anak pelaku megeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan memakai celanya dan juga anak korban memakai celanya kembali;
 - Bahwa setelah itu anak pelaku tidur dan anak korban bermain hp sampai sekitar jam 05.00 WITA kemudian anak pelaku mengantarkan anak korban kerumah om anak krobak;
 - Bahwa Pada tanggal 4 Januari saudara bapak anak korban memanggil anak korban menayakan dimana menginap pada tanggal 30 Desember 2023 anak korban katakan di Darra atas desakan om anak korban akhirnya anak korban mengaku anak korban menginap di Bua pada tanggal 30 Desember 2023 ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu persetubuhan dengan anak pelaku bahwa Umur anak korban pada waktu anak melakukan persetubuhan 13 (tiga belas) tahun ;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak Pelaku menyatakan benar semua;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadapan ke persidangan karena kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 di Bua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 saksi sedang berada dirumah keluarga beralamat di Darra karena ada acara pernikahan hari itu dan anak korban tidak bermalam disana karena sekitar jam 04.00 WITA siap siap ke acara pernikahan;
- Bahwa saksi mencari cari anak korban tetapi tidak ada kemudian sekitar jam 05.00 WITA anak korban ditemukan di rumah keluarga yang berada di Darra karena sibuk sibuk tidak sempat menanyakan kepada anak korban;
- Bahwa istri saksi mentakan kepada saksi bahwa tadi malam anak korban tidak menginap dirumah dan menginap di Bua tetapi saksi tidak tahu dirumah siapa tidur di Bua;
- Bahwa baru pada tanggal 04 Januari 2024 saksi menanyakan dimana anak korban menginap pada tanggal 30 Desember 2024 tersebut;
- Bahwa anak korban mengatakan tidur di Darra atas dan mengatakan tidur sama kakek kemudian saksi merasa aneh dan mendesak anak korban berkata jujur;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengetahui Anak korban akhirnya mengakui kalau anak korban menginap di Bua.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta orang tuanya untuk mengambil hand phone anak korban setelah hand phone anak korban dicek ada foto tidak pantas anak pelaku dan anak korban di room chat kami curiga kemudian keluarga mendatangi rumah anak pelaku dirumah anak pelaku bertemu dengan orang tuanya;
- Bahwa saksi mencari anak pelaku dan orang tua anak mengatakan anak pergi kemping di Makale tidak lama dirumah anak pelaku datang teman anak pelaku kemudian saksi menanyakan apakah anak korban menginap pada tanggal 30 Desember 2023 disini teman anak pelaku mengatakan anak korban menginap;
- Bahwa saksi menanyakan kepada teman anak pelaku apa yang dilakukan anak pelaku terhadap anak korban kemudian dijawab oleh teman anak pelaku kita tahu kalau laki-laki dengan perempuan satu kamar dan kami sempat mendengar karena

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari teman anak pelaku kalau anak pelaku melakukan persetubuhan dengan anak korban akhirnya kami menjemput anak pelaku didepan rumah sakit Fatima Makale langsung menuju Polres Toraja Utara dan di di Polres anak pelaku dipertemukan anak korban dan mengakui anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak Chelzi ;

- Bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban 1 (satu) kali dan waktu kejadian umur anak korban pada waktu melakukan persetubuhan 13 (tiga belas) tahun dan sekolah di Makasar
- Terhadap keterangan saksi tersebut , Anak Pelaku menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa anak pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pelaku mengetahui dihadapan ke persidangan anak karena sehubungan dengan anak pelaku telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa kejadiannya Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 di Bua Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA anak pelaku menjemput anak korban dirumah tantenya dengan tujuan mengajak anak korban ke pasar malam;
- Bahwa setelah melewati pasar malam kemudian mengajak anak korban kerumah anak pelaku dan sampai kios deqpan rumah anak pelaku sekitar pukul 22.30 WITA kemudian mengajak anak korban untuk bercerita cerita kemudian sekitar pukul 00.40 WITA ayah anak pelaku menyuruh anak pelaku untuk mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa anak pelaku mengantar anak korban kerumahnya dan dalam perjalanan singgah dirumah temannya sekitar pukul 00.40 WITA kemudian anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Mo ko tidur dimana" tidak tertutup Ji rumahmu? Kemudian menayakan ke sepupunya melalui chat dan anak korban mengatakan rumahnya rumahnya sudah tertutup;
- Bahwa anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Jadi kamu tinggal dimana ? dirumah ku saja kah? Kemudian anak korban mengatakan "Iya"
- Bahwa setelah sampai dikios kemudian anak pelaku bercerita dengan anak korban diatas kasur kemudian anak pelaku mengajak anak korban dengan mengatakan "mau kah berhubungan badan? kemudian anak kroban mengatakan "ada temanmu malu ki" lalu anak pelaku mengatakan "sudah tidur";

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku kemudian membaringkan anak korban dikasur serta memeluk dan menciumi anak korban sambil meremas remas payu daranya setelah itu anak pelaku membuka celananya dan membuka celana anak korban kemudian memasukkan penis anak pelaku ke dalam vagina anak korban dan tidak masuk keseluruhannya kemudian anak korban merasa kesakitan kemudian anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban dan setelah itu anak pelaku memakai celananya dan juga anak korban;
- Bahwa anak pelaku mengetahui umur anak korban pada waktu anak pelaku melakukan persetubuhan 13 (tiga belas) tahun dan sedang sekolah di Makasar;
- Bahwa anak pelaku menyesali segala perbuatannya dan anak pelaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Setelah mendengar keterangan orang tua Anak dipersidangan yang pada pokoknya bersedia mendidik dan membimbing serta memelihara Anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang;

Setelah mendengar dan membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama anak tertanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak tersebut diberikan upaya pidana pembinaan dalam LPKS sentra Wijaya Makassar sebagaimana dengan pertimbangan Laporan tersebut yang terlampir dalam terlampir dalam berkas perkara ini serta sesuai dengan sistem peradilan anak (SPPA);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar baju kaos anak bergaris hitam putih belang-belang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna biru dan 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli Nomor : 7326-LT-14112012-0012 A.n. [REDACTED]

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan berupa berupa:

1. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 001/RSE-GT/RM/II/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jerisatrio S. Tarukallo, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Baik.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
Leher : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.

bawah
Pemeriksaan : Tampak selaput hymne tidak intake dari
kelamin luar Rectal arah pukul 12-04 dan arah pukul 12-04,
toucher tidak tampak kemerahan.
Kesimpulan : Selaput darah tidak intak, kesan luka
lama.

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa CHELZI TAPPANG SULO BATU lahir di Rantepao tanggal 17 Mei 2010, sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh Anak EDGARD GUSTISIO PALULLUNGAN Alias EDGARD terhadap Anak Korban CHELZI TAPPANG SULO BATU Alias CHELZI pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) Tahun yang tergolong masih Anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA anak pelaku menjemput anak korban dirumah tantenya dengan tujuan mengajak anak korban ke pasar malam;
2. Bahwa setelah melewati pasar malam kemudian mengajak anak korban kerumah anak pelaku dan sampai kios deqpan rumah anak pelaku sekitar pukul 22.30 WITA kemudian mengajak anak korban untuk bercerita cerita kemudian sekitar pukul 00.40 WITA ayah anak pelaku menyuruh anak pelaku untuk mengantar anak korban pulang kerumahnya;
3. Bahwa anak pelaku mengantar anak korban kerumahnya dan dalam perjalanan singgah dirumah temannya sekitar pukul 00.40 WITA kemudian anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Mo ko tidur dimana" tidak tertutup Ji rumahmu? Kemudian menayakan ke sepupunya melalui chat dan anak korban mengatakan rumahnya rumahnya sudah tertutup;
4. Bahwa anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Jadi kamu tinggal dimana ? dirumah ku saja kah? Kemudian anak korban mengatakan "Iya" ;
5. Bahwa setelah sampai dikios kemudian anak pelaku bercerita dengan anak korban diatas kasur kemudian anak pelaku mengajak anak korban dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mau kah berhubungan badan? kemudian anak korban mengatakan “ada temanmu malu ki” lalu anak pelaku mengatakan “sudah tidur”;

6. Bahwa anak pelaku kemudian membaringkan anak korban dikasur serta memeluk dan menciumi anak korban sambil meremas remas payu daranya setelah itu anak pelaku membuka celananya dan membuka celana anak korban kemudian memasukan penis anak pelaku ke dalam vagina anak korban dan tidak masuk keseluruhannya kemudian anak korban merasa kesakitan kemudian anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban dan setelah itu anak pelaku memakai celananya dan juga anak korban;
7. Bahwa hasil Visum Et Repertum No 001/RSE-GT/RM/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jerisatrio S. Tarukallo, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut tampak selaput hymne tidak intake arah pukul 12-04 dan arah pukul 12-04 tidak nampak kemerahan dengan kesimpulan Selaput darah tidak intak, kesan luka lama
8. Bahwa pada waktu kejadian anak korban masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa CHELZI TAPPANG SULO BATU lahir di Rantepao tanggal 17 Mei 2010 sehingga anak korban berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Anak [REDACTED] adalah orang yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan dengan segala identitasnya. Hal ini diketahui dari pengakuan Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan anak korban dan saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah dan **melakukan kekerasan** dalam KUHP disebut dalam **Pasal 89 KUHP** yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa ada beberapa pandangan mengenai unsur ‘dengan kekerasan atau ancaman kekerasan’ D. Simons berpendapat kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau tidak terlalu ringan. TJ Noyon dan GE Langemeijer berpendapat *geweld* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Namun, menurut kedua ahli pidana Belanda ini, tidak setiap pemakaian tenaga

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan. Misalnya, jika hanya tenaga ringan;

Menimbang, bahwa undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan Alhasil, maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian sub unsur ini dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan suatu perbuatan selalu dilakukan sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, sehingga perbuatan tersebut dikehendaki dan dimengerti oleh Anak Pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh pada awalnya Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 WITA anak pelaku menjemput anak korban dirumah tantenya dengan tujuan mengajak anak korban ke pasar malam setelah melewati pasar malam kemudian mengajak anak korban kerumah anak pelaku dan sampai kios deqpan rumah anak pelaku sekitar pukul 22.30 WITA kemudian mengajak anak korban untuk bercerita cerita kemudian sekitar pukul 00.40 WITA ayah anak pelaku menyuruh anak pelaku untuk mengantar anak korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa anak pelaku mengantar anak korban kerumahnya dan dalam perjalanan singgah dirumah temannya sekitar pukul 00.40 WITA kemudian anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Mo ko tidur dimana" tidak tertutup

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ji rumahmu? Kemudian menayakan ke sepupunya melalui chat dan anak korban mengatakan rumahnya rumahnya sudah tertutup;

Menimbang, bahwa anak pelaku mengatakan kepada anak korban "Jadi kamu tinggal dimana ? dirumah ku saja kah? Kemudian anak korban mengatakan "Iya" setelah sampai dikios kemudian anak pelaku bercerita dengan anak korban diatas kasur kemudian anak pelaku mengajak anak korban dengan mengatakan "mau kah berhubungan badan? kemudian anak korban mengatakan "ada temanmu malu ki" lalu anak pelaku mengatakan "sudah tidur";

Menimbang, bahwa anak pelaku kemudian membaringkan anak korban dikasur serta memeluk dan menciumi anak korban sambil meremas remas payu daranya setelah itu anak pelaku membuka celananya dan membuka celana anak korban kemudian memasukan penis anak pelaku ke dalam vagina anak korban dan tidak masuk keseluruhannya kemudian anak korban merasa kesakitan kemudian anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban dan setelah itu anak pelaku memakai celananya dan juga anak korban;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum No 001/RSE-GT/RM/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Jerisatrio S. Tarukallo, Sp. OG. selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut tampak selaput hymne tidak intake arah pukul 12-04 dan arah pukul 12-04 tidak nampak kemerahan dengan kesimpulan Selaput darah tidak intak, kesan luka lama;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian anak korban masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, menerangkan bahwa [REDACTED] lahir di Rantepao tanggal 17 Mei 2010 sehingga anak korban berusia 13 (tiga belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap bahwa sebelum Terdakwa mengajak persetubuhan dengan anak korban di dahului dengan menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kamar kemudian memeluk dan menciumi serta memaksa membuka celana anak korban sehingga anak korban tidak berdaya sehingga Anak Pelaku leluasa melakukan keinginannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Anak Pelaku melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 7326-LT-14112012-0012 tanggal 15 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, sehingga oleh karenanya Anak Pelaku telah melakukan perbuatan memaksa Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Anak Pelaku telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perubahan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Litmas sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini merekomendasikan yang pada pokoknya jika Anak Pelaku terbukti bersalah maka klien dapat dijatuhi hukuman Pembinaan dalam Lembaga dan Penjara melalui bimbingan yang dilakukan oleh negara;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan ringannya karena siap bertanggungjawab setelah menjalani hukuman dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat atau permohonan Anak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Anak melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Anak agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum bagi korban dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim dengan melihat tingkah laku Anak selama proses persidangan dan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan serta pendapat dari orang tua Anak, maka menurut Hakim perbuatan Anak terjadi karena terpengaruh di lingkungan sekitarnya dan kurangnya perhatian dari kedua orang tua karena tinggal di Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa dengan mengingat jenis atau sifat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang telah dibuktikan di atas dapat membahayakan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat dan keluarga serta dikawatirkan dapat mengulangi perbuatannya tersebut maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara yang tentu setimpal dengan kadar kesalahan Anak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak mengurangi Hak dan Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka demi hukum serta melihat berbagai aspek Hakim berpendapat lain dalam menjatuhkan pidana dalam perkara a quo yaitu Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai dalam amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda) maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda berdasarkan Pasal 71 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA maka ketentuan apabila denda akan maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap para anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos anak bergaris hitam putih belang-belang, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna biru, 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli Nomor : 7326-LT-14112012-0012 A.n. CHELZI TAPPANG SULO BATU oleh karena barang bukti milik anak korban CHELZI TAPPANG SULO BATU maka dikembalikan kepada anak korban CHELZI TAPPANG SULO BATU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma bagi anak korban ;
- Anak pelaku menyalahi norma kesopanan ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berterus terang;
- Anak pelaku belum pernah dihukum;
- Anak pelaku bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**; UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak EDGARD GUSTISIO PALULLUNGAN Alias EDGARD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) Tahun** dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda di Sentra Wijaya Toddopuli, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos anak bergaris hitam putih belang-belang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana pendek wanita berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli Nomor : 7326-LT-14112012-0012 A.n. [REDACTED] dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];
6. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (Lima Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Helka Rerung, S.H.,MH dan Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuli Situru, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan B.,SH.,M.Kn.,Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.,MH

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Meir Elisabeth B.R, S.H,M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)